



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Msa

Ketua Majelis Pengadilan Agama Marisa membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Msa Tanggal 24 Juni 2020 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2020/PA.Msa Tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Randangan, 24 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa ayula, kecamatan randangan, kabupaten pohuwato sebagai Penggugat
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Randangan, 24 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa ayula, kecamatan randangan, kabupaten pohuwato sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Marisa pada hari, tanggal dan waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Marisa

Pada tanggal : 24 Juni 2020

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.